



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 17/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
13. Keputusan...

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII /2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 8/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII /2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan...

- Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/PP.02.3-Kpt3302/KPU-Kab/IX /2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 298/PP.05.3-BA/3302/KPU-Kab/X/2017 Tentang tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Masa Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mulai bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL Warsiadi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	FAHMI SUBHI AKBAR, S.Sos	Desa Ajibarang Kulon RT 03/06	Banyumas, 19 Mei 1985	AJIBARANG
2	HARNEN DJULIANTO, S.Pd.I	Desa Ajibarang Kulon RT 01/03	Banyumas, 24 Juli 1972	AJIBARANG
3	JUNI WIDI HARTONO, A.Md	Desa Tipar Kidul RT 02/01	Banyumas, 14 Juni 1967	AJIBARANG
4	ARIF RIYANTO	Desa Sawangan RT 04/01	Banyumas, 18 Oktober 1979	AJIBARANG
5	NUR LAELA, S. Pd. I	Desa Ajibarang Kulon RT 01/02	Banyumas, 24 Desember 1982	AJIBARANG
6	BANGKIT FATURAHMAN, S.H	Desa Besuki RT 02/02	Banyumas, 14 Juni 1984	LUMBIR
7	OKI SANDRA YUNITA, S.Pd	Desa Lumbir RT 01/04	Banyumas, 23 Oktober 1986	LUMBIR
8	SUGINO, S.Pd	Desa Lumbir RT 07/06	Banyumas, 12 Maret 1972	LUMBIR
9	KARSO	Desa Lumbir RT 03/07	Banyumas, 8 Februari 1968	LUMBIR
10	HILAL KURNIAWAN, S.Pd.SD	Desa Cingebul RT 01/03	Banyumas, 28 Juni 1981	LUMBIR
11	NASIYATI, S.Pd	Desa Telaga RT 03/01	Banyumas, 25 Juni 1984	GUMELAR
12	MONICA RESTIANI	Desa Samudra RT 02/06	Banyumas, 15 Januari 1996	GUMELAR
13	GINANJAR PRAMULYO	Desa Cilangkak RT 03/06	Banyumas, 27 Juni 1993	GUMELAR
14	SLAMET SUDISMO	Desa Gumelar RT 03/01	Banyumas, 7 September 1973	GUMELAR
15	YUWONO BUDI WASITO, S.Pd.SD	Desa Cihonje RT 02/05	Banyumas, 2 Juli 1971	GUMELAR
16	MUHAMAD TABI'ULHAQ, A.Md	Desa Pasiraman Kidul RT 01/02	Banyumas, 18 Januari 1981	PEKUNCEN
17	Ir. SAPRAPTO	Desa Pekuncen RT 01/06	Banyumas, 26 Januari 1968	PEKUNCEN
18	NUR KHOZIN, S.Pd.I	Desa Pekuncén RT 01/02	Brebes, 17 Maret 1984	PEKUNCEN
19	RIF'ATUL AZIZAH, S.H	Desa Cikawung RT 05/01	Banyumas, 30 Maret 1995	PEKUNCEN
20	ARIF ISMUNARKO	Desa Cikembulan RT 05/02	Banyumas, 15 November 1964	PEKUNCEN
21	SHOKHE, S.Pd.SD	Desa Pageraji RT 07/10	Banyumas, 2 Februari 1969	CILONGOK
22	ABDURROHMAN, M.A	Desa Kasegeran RT 08/02	Pemalang, 15 Juni 1967	CILONGOK
23	BURHANUDIN, S.E	Desa Pernasidi RT 02/04	Purbalingga, 12 Juni 1964	CILONGOK
24	NADYA FATMA ANISA, S. Pd	Desa Pernasidi RT 02/06	Banyumas, 16 November 1981	CILONGOK
25	YULI AGUS PRISETIYADI	Desa Cilongok RT 04/06	Banyumas, 30 Juli 1983	CILONGOK
26	DENI FIRMAN SUPRAYOGO, S.Pd	Desa Karanglewas Kidul RT 05/04	Banyumas, 27 September 1992	KARANGLEWAS
27	SAPTO NUGROHO, S.E	Desa Kediri RT 03/01	Banyumas, 27 Mei 1974	KARANGLEWAS
28	TONI ARIF GUNAWAN	Desa Babakan RT 02/03	Banyumas, 13 Maret 1975	KARANGLEWAS
29	SOLIHUDIN	Desa Sunyalangu RT 04/03	Banyumas, 22 Agustus 1981	KARANGLEWAS
30	DISTA WINDIASI	Desa Karangkemiri RT 04/02	Banyumas, 19 Juni 1996	KARANGLEWAS
31	ARIF YULIARSO	Desa Dawuhan Kulon RT 05/01	Banyumas, 18 Juli 1978	KEDUNGBANTENG
32	ABDUL AZIZ, S.Ag	Desa Beji RT 01/06	Metro, 2 Mei 1973	KEDUNGBANTENG
33	WURYANTO AGUS SANTOSO, SE	Desa Karangsalam Kidul RT 02/04	Grobogan, 24 Maret 1973	KEDUNGBANTENG
34	DARTO	Desa Karangnangka RT 02/06	Banyumas, 5 Maret 1976	KEDUNGBANTENG
35	MA'LUF FADLI, S.Sos.I	Desa Kedungbanteng RT 04/01	Banyumas, 14 Juli 1989	KEDUNGBANTENG
36	E HERNI WIDIASTUTI,S.Pd	Desa Purwosari RT 01/04	Klaten, 19 Oktober 1968	BATURRADEN

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KECAMATAN
1	2	3	4	5
37	TOTO, S. Pd	Desa Kemutug Lor RT 05/01	Purbalingga, 10 Mei 1965	BATURRADEN
38	AYATI ANISA, S.H	Desa Pandak RT 02/01	Banyumas, 19 November 1994	BATURRADEN
39	ARIF SETIAWAN	Desa Kemutug Kidul RT 08/01	Banyumas, 1 Juni 1994	BATURRADEN
40	DARSIKIN, ST	Desa Kutasari RT 03/03	Purwokerto, 30 April 1976	BATURRADEN
41	SRI BEKTI MURNIATI, S.Pd	Desa Banjarsari Wetan RT 01/02	Banyumas, 6 November 1980	SUMBANG
42	TRI IMAM SUSANTO, S.P	Desa Banteran RT 03/06	Sukoharjo, 19 April 1971	SUMBANG
43	AGUNG TRI NUGROHO, S.H	Desa Karanggintung RT 10/01	Cilacap, 13 Oktober 1987	SUMBANG
44	GINANJAR ARRISINGGIH, S.T	Desa Kawungcarang RT 02/01	Purwokerto, 11 Februari 1992	SUMBANG
45	PUTUT AGUNG PRIONO ADI	Desa Ciberem RT 05/01	Banyumas, 30 Oktober 1969	SUMBANG
46	ZEN AFRONI, A.Md	Desa Bojongsari RT 03/04	Banyumas, 22 Juni 1966	KEMBARAN
47	KUNTO, S.Pd	Desa Bantarwuni RT 06/01	Banyumas, 17 Oktober 1958	KEMBARAN
48	SISWANTO	Desa Bojongsari RT 05/03	Banyumas, 22 Februari 1979	KEMBARAN
49	KHAERUDIN	Desa Bantarwuni RT 03/01	Banyumas, 11 April 1979	KEMBARAN
50	VIKI ZAKHROH, S.H	Desa Kedungparuk RT 01/06	Banyumas, 10 Mei 1982	KEMBARAN
51	FAIDUS SA'AD, S.Ag	Desa Banjaranyar RT 01/05	Banyumas, 12 Oktober 1971	SOKARAJA
52	JUMARI, S. Pd	Desa Sokaraja Kulon RT 05/10	Banjarnegara, 13 Agustus 1977	SOKARAJA
53	SISWORO, SE	Desa Pamijen RT 02/01	Banyumas, 19 Juni 1975	SOKARAJA
54	WIWIT HARI SETIAWAN	Desa Sokaraja Kidul RT 04/03	Banyumas, 20 Maret 1976	SOKARAJA
55	ENDAH MURNININGTYAS	Desa Kedondong RT 01/02	Banyumas, 8 Desember 1975	SOKARAJA
56	CAHYANTO, S.Pd.I	Desa Pekaja RT 03/02	Cilacap, 4 Juni 1985	KALIBAGOR
57	SUYATNO, S.Pd	Desa Kalicupak Kidul RT 02/01	Banyumas, 30 Oktober 1971	KALIBAGOR
58	SUGENG PRIYATNO	Desa Kaliori RT 02/02	Banyumas, 10 November 1972	KALIBAGOR
59	POPPY PRISILIA AGUS, S.E	Desa Pajerukan RT 03/02	Banyumas, 22 Agustus 1986	KALIBAGOR
60	HANIFAH, S.Pd	Desa Suro RT 06/01	Banyumas, 17 Januari 1994	KALIBAGOR
61	SUPARJO	Desa Dawuhan RT 01/02	Banyumas, 18 Mei 1977	BANYUMAS
62	H. FAISAL RIZA, S. Ag., M. Si	Desa Sudagaran RT 06/03	Banjarmasin, 13 Mei 1974	BANYUMAS
63	TEKUN WARDOJO, S.Si	Desa Kedunguter RT 01/02	Banyumas, 27 Mei 1974	BANYUMAS
64	KRISTYA SEPTIAN PUTRA, M.Pd	Desa Kejawar RT 04/03	Banyumas, 17 September 1989	BANYUMAS
65	RUDI ARIANTO, A.Md	Desa Sudagaran RT 06/01	Banyumas, 30 Mei 1981	BANYUMAS
66	SUNARSO, S.Pd.I	Desa Somagede RT 01/02	Banyumas, 15 Juli 1978	SOMAGEDE
67	KUAT ESKAMTO, S.E	Desa Kanding RT 02/01	Banyumas, 18 November 1974	SOMAGEDE
68	RIYANTI, M.Pd	Desa Kemawi RT 05/02	Banyumas, 5 April 1970	SOMAGEDE
69	KAHUDI	Desa Pelana RT 06/05	Banyumas, 1 Maret 1975	SOMAGEDE
70	EKO WARSONO, S.E	Desa Sokawera RT 03/02	Banyumas, 24 Oktober 1976	SOMAGEDE
71	BUDI HARZOYO, S.Pd.Jas	Desa Gambarsari RT 02/01	Banyumas, 25 September 1968	KEBASEN
72	HAMAM HARTONO, S.H.I	Desa Randegan RT 03/03	Banyumas, 29 Maret 1983	KEBASEN
73	PURWADI SYAMSUL H., S.Pd.I	Desa Bangsa RT 07/02	Banyumas, 12 Januari 1993	KEBASEN
74	PUTRI GALIH KUSUMANINGGRUM	Desa Gambarsari RT 05/01	Banyumas, 16 Oktober 1992	KEBASEN
75	SITAH FITRIYANI, S.Pd	Desa Cindaga RT 02/02	Banyumas, 29 April 1989	KEBASEN
76	FAUZ	Desa Kebarongan RT 01/10	Banyumas, 4 Maret 1995	KEMRANJEN
77	YANUR ALI M	Desa Sidamulya RT 04/01	Lampung, 17 November 1975	KEMRANJEN
78	AGIL MAMDUH, S.E.	Desa Kebarongan RT 01/13	Banyumas, 1 April 1994	KEMRANJEN
79	M FATONI, S.H.I	Desa Alasmalang RT 03/03	Banyumas, 14 April 1981	KEMRANJEN
80	ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I	Desa Sidamulya RT 02/05	Banyumas, 4 Mei 1991	KEMRANJEN
81	EKO ANTONO, S.Pd., M.Pd	Desa Sumpiuh RT 01/01	Cilacap, 29 Juni 1986	SUMPIUH
82	SUGENG SISWANTO	Desa Sumpiuh RT 03/03	Banyumas, 13 Juli 1970	SUMPIUH
83	RAHMAT SYAFINGI, S.Pd	Desa Selanegara RT 05/04	Banyumas, 17 Agustus 1991	SUMPIUH

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KECAMATAN
1	2	3	4	5
84	MAHMUD, S.IP	Desa Selanegara RT 05/03	Banyumas, 12 September 1968	SUMPIUH
85	AWALIN WAHYUDI	Desa Selanegara RT 07/03	Banyumas, 1 Desember 1985	SUMPIUH
86	SYAMSUL HUDA	Desa Karangpucung RT 05/02	Banyumas, 31 Juli 1965	TAMBAK
87	BISRI MUSTOFA, S. Pd. I	Desa Watuagung RT 03/06	Banyumas, 13 Agustus 1985	TAMBAK
88	GALUH NANDA PRASTYA	Desa Kamulyan RT 02/02	Banyumas, 2 Mei 1995	TAMBAK
89	AKHMAD BUKHORI	Desa Karangpetir RT 06/03	Banyumas, 15 Oktober 1960	TAMBAK
90	JOKO IRIANTO, S.Pd	Desa Karangpucung RT 02/02	SEMARANG, 9 Januari 1962	TAMBAK
91	SLAMET MA'MUN S.Pd.I	Desa Banjarparakar RT 01	Cilacap, 5 Januari 1984	RAWALO
92	RAKHMAWATI, S.Pd.I	Desa Sidamulya RT 02/03	Banyumas, 28 Agustus 1984	RAWALO
93	RAINI ZUHRIYAH, S.Pd. I	Desa Sanggreman RT 01/13	Banyumas, 26 Juni 1991	RAWALO
94	FAIZ RIYADI, S.Kom	Desa Rawalo RT 03/07	Banyumas, 25 Desember 1970	RAWALO
95	RAZAK AKBAR TRIADI, M.Pd	Desa Pesawahan RT 01/03	Banyumas, 21 Mei 1988	RAWALO
96	SEPTIYANUS S.Pd	Desa Notog RT 06/03	Banyumas, 15 September 1986	PATIKRAJA
97	SISMANAN, S. Pd, M. Pd. I	Desa Kedungwuluh Lor RT 04/01	Banyumas, 11 Maret 1976	PATIKRAJA
98	HERIANA EKA DEWI, S.H., S.Pd	Desa Kedungwringin RT 03/08	Banyumas, 11 November 1971	PATIKRAJA
99	SUKIRMAN M.Pd	Desa Karangendep RT 03/02	Banyumas, 10 Mei 1967	PATIKRAJA
100	DUDIYONO, S.Ag. M.Pd.I	Desa Kedungwuluh Lor RT 05/01	Banyumas, 24 Desember 1978	PATIKRAJA
101	DWI ADI PRAMONO, A.Md	Desa Tanjung RT 03/03	Purwokerto, 16 Juli 1977	PURWOKERTO SELATAN
102	TAOFIK HIDAYAT	Desa Purwokerto Kulon RT 03/04	Purwokerto, 1 Januari 1973	PURWOKERTO SELATAN
103	ACHMAD IMAN HANDOKO, S.Sos	Desa Tanjung RT 04/08	Jakarta, 4 Maret 1971	PURWOKERTO SELATAN
104	DEVY WAHYUNINGSIH, S.Pd	Desa Karangpucung RT 04/07	Purwokerto, 7 Desember 1992	PURWOKERTO SELATAN
105	EDI TRIYONO	Desa Purwokerto Kulon RT 04/03	Purwokerto, 7 November 1963	PURWOKERTO SELATAN
106	KUKUH PRASETYO, S.E	Desa Purwokerto Wetan RT 03/06	Banyumas, 10 Juni 1987	PURWOKERTO TIMUR
107	BUDHI PRAPTO TJAHYONO, S.E.	Desa Sukanegara RT 02/11	Purwokerto, 13 November 1969	PURWOKERTO TIMUR
108	MOCH. ARI MUSTOFA, A.Md	Desa Sukanegara RT 03/10	Kebumen, 4 Januari 1959	PURWOKERTO TIMUR
109	Drs. HARYONO	Desa Purwokerto Wetan RT 01/04	Purwokerto, 18 Mei 1958	PURWOKERTO TIMUR
110	JOKO WIKANTONO	Desa Sukanegara RT 03/12	Purwokerto, 6 Maret 1979	PURWOKERTO TIMUR
111	RENI FITRIYANI, S.Sos. I	Desa Purwanegara RT 06/04	Cilacap, 28 Agustus 1978	PURWOKERTO UTARA
112	FARHUN AMIN ROIS	Desa Purwanegara RT 08/03	Banyumas, 5 Februari 1980	PURWOKERTO UTARA
113	BUDI SUSILO, S.Sos	Desa Grendeng RT 03/05	Jakarta, 21 April 1980	PURWOKERTO UTARA
114	SUROSO	Desa Sumampir RT 03/05	Purwokerto, 4 April 1968	PURWOKERTO UTARA
115	DAIM	Desa Bobosan RT 06/03	Banyumas, 2 November 1963	PURWOKERTO UTARA
116	TEMON	Desa Pasirmuncang RT 01/05	Sragen, 26 April 1964	PURWOKERTO BARAT
117	ULUL HUDA, S.Pd.I, M.Si	Desa Pasirkidul RT 01/03	Banyuwangi, 30 Juni 1982	PURWOKERTO BARAT
118	DEKA PANCA SUKMA, A.Md	Desa Pasirmuncang RT 01/02	Purwokerto, 21 Januari 1993	PURWOKERTO BARAT
119	CHRISTIYANTO SUROSO, E.P., S.Sos	Desa Bantarsoka RT 03/09	Semarang, 12 Juni 1968	PURWOKERTO BARAT
120	Drs. A KHAERUL ZUBAIR, MM	Desa Bantarsoka RT 02/08	Banyumas, 4 November 1959	PURWOKERTO BARAT
121	RIF'ATUL AGHNIYAH, S.E.	Desa Wangon RT 01/12	Banyumas, 9 Januari 1980	WANGON
122	TEGAR PAMBUDI, M.Pd	Desa Klapagading RT 01/06	Banyumas, 18 April 1991	WANGON
123	TAUFIK NUGROHO, S.Pd.SD	Desa Randegan RT 01/04	Banyumas, 23 September 1987	WANGON
124	TRI HARTOYO, A.Md	Desa Wangon RT 03/07	Banyumas, 27 Mei 1988	WANGON
125	SUROSO, SH	Desa Rawaheng RT 06/03	Banyumas, 5 November 1979	WANGON
126	ANDI WAHYONO S.Pd.I, M.Pd	Desa Kaliputih RT 01/01	Banyumas, 31 Desember 1990	PURWOJATI
127	NARSO, S.H.	Desa Karangmangu RT 03/03	Banyumas, 25 Februari 1980	PURWOJATI
128	SUGENG YUNIANTO, S.H.I	Desa Karangtalun Lor RT 01/03	Banyumas, 13 Juni 1981	PURWOJATI
129	KUSWATI, S.P	Desa Gerduren RT 01/02	Banyumas, 28 September 1979	PURWOJATI
130	SURTINI,S.Pd,M.Pd	Desa Karangtalun Kidul RT 05/05	Banyumas, 5 November 1971	PURWOJATI

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KECAMATAN
1	2	3	4	5
131	PUJI SETIA BAKTI, S.Psi	Desa Tinggar RT 02/08	Pemalang, 19 April 1991	JATILAWANG
132	TAUFIK HIDAYAT, ST	Desa Tinggarjaya RT 03/11	Banyumas, 6 Oktober 1991	JATILAWANG
133	MASTURI, S.Ag	Desa Tunjung RT 08/01	Banyumas, 16 September 1965	JATILAWANG
134	ROSYID, S.Pd	Desa Margasana RT 03/01	Banyumas, 16 November 1959	JATILAWANG
135	DIAN KURNIASARI, S.Pt.Pd	Desa Karanganyar RT 06/02	Banyumas, 24 November 1977	JATILAWANG

KETUA

Ttd.

UNGGUL WARSIAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum

Hari Prihatmoko



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2018

- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di tingkat Kecamatan;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Serentak dan Panwas Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf (f);
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf (f) kepada seluruh peserta Pemilihan Serentak;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Serentak, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Banyumas;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan...

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
- m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARTSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

